



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA
TERBUKA DAN KOMPETITIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel, perlu menyusun tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan pegawai negeri sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya singkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat PPT Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama.
12. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
13. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
14. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
15. Panitia Seleksi adalah Panitia yang dibentuk oleh PPK untuk melaksanakan seleksi pengisian JPT Pratama yang lowong.
16. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga Nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian JPT.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni untuk menyelenggarakan pengisian JPT Pratama secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan calon PPT Pratama;
- b. tata cara seleksi pengisian JPT Pratama;
- c. pelaporan, monitoring dan evaluasi; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV PERSYARATAN CALON PPT PRATAMA

Pasal 5

Untuk dapat mengikuti seleksi pengisian JPT Pratama, calon PPT Pratama harus memenuhi syarat meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau Jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- g. usia paling tinggi 56 (lima puluh delapan) tahun; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

BAB V TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JPT PRATAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak Jabatan, dan integritas serta persyaratan Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 7

- (1) Pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif dilakukan untuk mengisi Jabatan yang lowong.
- (2) Penetapan Jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dikarenakan PPT Pratama yang menduduki JPT Pratama tersebut:
 - a. pensiun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan Jabatan, pembebasan Jabatan, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat;
 - e. diangkat dalam Jabatan lain;
 - f. diberhentikan sementara dari PNS;
 - g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
 - h. ditugaskan secara penuh di luar JPT Pratama;
 - i. menjalani cuti di luar negara; dan
 - j. diberhentikan dari Jabatan sebagai akibat reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas Jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian menyusun dokumen perencanaan pelaksanaan seleksi JPT Pratama.
- (2) Dokumen perencanaan pelaksanaan seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penentuan JPT Pratama yang akan diisi, terkait dengan nama Jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;
 - b. kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing Jabatan yang akan diisi/lowong;
 - c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT Pratama;
 - d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
 - e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT Pratama; dan
 - f. konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian menyampaikan dokumen perencanaan seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK.
- (4) PPK menyampaikan dokumen perencanaan pelaksanaan seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi.

Pasal 9

- (1) PPK membentuk Panitia Seleksi untuk melakukan seleksi pengisian JPT Pratama yang lowong dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam membentuk Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Koordinasi dengan KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk usulan susunan anggota Panitia Seleksi dengan melampirkan biodata.

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. PPT Pratama terkait dari lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. PPT dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong sesuai kebutuhan kompetensi teknis tertentu; dan
 - c. akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- (2) Panitia Seleksi yang berasal dari PPT Pratama lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki kedudukan minimal sama dari Jabatan yang akan diisi.
- (3) Khusus untuk seleksi JPT Sekretaris Daerah, Panitia Seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari PPT Pratama lingkungan Pemerintah Daerah paling banyak 45% (empat puluh lima persen).

Pasal 11

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
- b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
- c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- e. memiliki integritas, netral, independen, dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
- f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang telah ditetapkan oleh PPK, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;

- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan JPT Pratama dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- (2) Panitia Seleksi melaksanakan tugas seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (*assessor*) yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidangnya.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan standar kompetensi Jabatan yang lowong bersama PyB dan *assessor*.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaiaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 14

Seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman lowongan Jabatan dan persyaratan lamaran;
- b. pelamaran;
- c. penelusuran rekam jejak;
- d. seleksi administrasi;
- e. seleksi kompetensi;
- f. wawancara akhir;
- g. tes kesehatan;
- h. penetapan dan pengumuman hasil seleksi; dan
- i. pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

Pasal 15

Pengumuman lowongan Jabatan dan persyaratan lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:

- a. wajib diumumkan secara terbuka melalui media cetak dan/atau media elektronik (termasuk media *online*/internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman;
- b. pengumuman dilakukan pula melalui portal seleksi JPT yang berada pada website Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi KASN;

- c. pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;
- d. apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender; dan
- e. setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, KASN dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.

Pasal 16

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus memuat paling sedikit:
 - a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administrasi antara lain:
 - 1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - 2. fotokopi surat keputusan kepangkatan dan Jabatan yang diduduki;
 - 3. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan Jabatan yang dilamar;
 - 4. fotokopi surat pemberitahuan tahunan tahun terakhir;
 - 5. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6. riwayat hidup; dan
 - 7. fotokopi laporan harta kekayaan ASN atau laporan harta kekayaan penyelenggara Negara.
 - c. kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang Jabatan dan standar kompetensi Jabatan yang lowong;
 - d. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
 - e. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - f. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - g. alamat atau nomor telepon sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - h. prosedur lain yang diperlukan; dan
 - i. pengalaman Jabatan sesuai dengan Jabatan yang lowong.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 17

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:

- a. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
- b. pelamaran yang dilakukan harus direkomendasikan oleh PyB atas persetujuan PPK;
- c. Panitia Seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi; dan

- d. dalam hal Panitia Seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK.

Pasal 18

Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:

- a. dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian Jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas Jabatan meliputi:
 - 1. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 - 2. latar belakang pendidikan formal;
 - 3. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 - 4. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
 - 5. integritas yang dimiliki.
- b. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat dan bawahan, dan lingkungan terkait lainnya;
- e. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen; dan
- f. melakukan uji publik bagi Jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

Pasal 19

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:

- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat Panitia Seleksi;
- b. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon PPT Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama;
- c. dalam hal penetapan minimal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak terpenuhi maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN;
- d. kriteria persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. syarat yang harus dipenuhi yakni adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam

- jejak Jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh Jabatan yang akan diduduki;
- f. bagi pengumuman pelamaran yang dilakukan secara *online* maka pengumuman hasil seleksi administrasi dapat pula dilakukan secara *online*; dan
 - g. pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 20

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
 - a. penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - b. penilaian kompetensi bidang.
- (2) Penilaian Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kompetensi yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
 - a. *assessment center*;
 - b. *psikometri*;
 - c. wawancara kompetensi; dan
 - d. analisa kasus atau presentasi.
- (4) Hasil penilaian uji kompetensi manajerial berupa rekomendasi yang berisi pernyataan mengenai tingkatan kompetensi peserta seleksi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka penetapan Jabatan.

Pasal 21

- (1) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
 - a. secara tertulis dan wawancara atau/dan metode lainnya;
 - b. standar kompetensi bidang disusun dan ditetapkan sesuai kebutuhan Jabatan dan dapat dibantu oleh *assessor*; dan
 - c. hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh *assessor* kepada Panitia Seleksi.
- (2) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pasal 22

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menyusun materi wawancara yang standar sesuai Jabatan yang dilamar.

- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna dari Jabatan yang akan diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar.
- (5) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam wawancara akhir tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

Pasal 23

Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, dilakukan dengan ketentuan meliputi:

- a. Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi mulai dari administrasi/rekam jejak, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan teknis serta wawancara akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai;
- b. Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
- c. Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada PPK;
- d. peringkat nilai yang disampaikan kepada PPK bersifat rahasia;
- e. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian JPT Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada PyB;
- f. PyB mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada PPK;
- g. penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan Jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi;
- h. Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa berita acara, keputusan Panitia Seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil *assessment* kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan; dan
- i. 3 (tiga) calon PPT Pratama terpilih dimasukkan dalam portal sistem informasi Jabatan tinggi KASN.

Pasal 24

PPK melantik dan mengambil sumpah Jabatan/janji Jabatan PPT Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

PPK melaporkan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama kepada KASN dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 26

- (1) Pengawasan Pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama dilakukan oleh KASN, dengan tahapan proses pengisian JPT Pratama mulai dari pembentukan Panitia Seleksi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan bagi Kandidat yang terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.

Pasal 27

- (1) Rekomendasi hasil pengawasan oleh KASN wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh PPK dan PyB.
- (2) Terhadap hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi terhadap PPK dan PyB yang melanggar prinsip sistem merit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi hasil pengawasan KASN bersifat mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 Maret 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 21 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 10